



KEPUTUSAN WALI NAGARITALUK TIGO SAKATO
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 7. / Kpts / WN - TTS / 2020.-

T E N T A N G

**PENGANGKATAN KADER TEKNIS
NAGARI TALUK TIGO SAKATO
KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam anggaran Pendapatan dan belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2020, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tenaga Teknis Nagari Taluk Tigo Sakato Tahun Anggaran 2019;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato tetang pengangkatan Tenaga Teknis Nagari Taluk Tigo Sakato Tahun Anggaran 2019;
- c. Bahwa untuk maksud pada huruf a dan b di atas, ditetapkan dengan keputusan wali nagari;

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia TAHUN 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan menteri keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Penjabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunanya atas penghasilanya yang menjadi beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang pedoman

Pembangunan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
9. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :205 / PMK 07/2019 Tentang Pengelolaan Transfer Dana Desa;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan Tata cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Taluk Tigo Sakato di Kecamatan Batang Kapas;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
17. peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari Perangkat Nagari serta Tunjangan ke hormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Nagari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Nagari Taluk Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
22. peraturan Nagari Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Mengangkat Saudara “ **MUHAMMAD IQBAL** “ sebagai Tenaga Teknis Kenagarian Taluk Tigo Sakato Tahun Anggaran 2020.

KEDUA

Tugas dan tanggung jawab Tenaga Teknis Nagari sebaagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas adalah :

- a. Menyusun rancana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Membantu TPPKN Nagari dalam Pembuatan Disen RAB GAMBAR.
- c. Mendampingi TPPKN dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Teknis.
- d. Mendampingi TPPKN dalam membantu dalam membuat Laporan.

KETIGA

Pelaksanaan Teknis dallam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada wali Nagari / dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat Teknis.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal Januari sampai dengan 31 Desember 2020, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat, Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluk Tigo Sakato.

Padatanggal : 10 Januari 2020.-

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO,



TEMBUSAN:

1. Yth. Kepala bagian Pemerintahan Nagari Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Bpk. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Bapak Camat Batang Kapas di Limau Sundai
4. Yth. Sdr. Ketua BAMUS NAGARI Taluk Tigo Sakato di Tempat
5. Yang bersangkutan